

PERJANJIAN KERJASAMA  
 ANTARA  
 PT. VANTAGEBIO SCIENTIFIC SOLUTION  
 DENGAN  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
 TENTANG  
 BIOGEAR RETRIEVAL GENERATION ONE (RG1)  
 NOMOR : 0020/ VBS/ 2021  
 NOMOR : 445/ 053/ PKS/ IV/ 2021

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30 – 04 – 2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara:

1. **Jong Djud Mie, S.E.** dalam hal ini bertindak selaku Direktur, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Vantagebio Scientific Solution, yang berkedudukan di Green Sedayu Biz Park Cakung GS 9A no 12, Jl. Cakung Cilincing KM 2, Cakung Timur, Jakarta Timur 13910. Selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **dr Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes.**, dalam hal ini bertindak selaku Plt. Direktur, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama RSUD Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1A, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang alat-alat kesehatan berupa alat Immunohistokimia merk Biogear Retrieval Generation One (RG1);
2. PIHAK KEDUA memiliki usaha jasa kesehatan yang antara lain memberikan jasa pemeriksaan Immunohistokimia (IHK);
3. PIHAK PERTAMA adalah pemilik dari 1 (satu) Retrieval Generation One merk Biogear type RG1 beserta perangkat pendukungnya yaitu:
  - a. Accessories sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 1
  - b. Consumables sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 2

Pihak Pertama				
				

Pihak Kedua				
				

Selanjutnya disebut "Alat RG1";

4. PIHAK PERTAMA berkehendak untuk meminjamkan Alat RG1 kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bermaksud untuk meminjam Alat RG1 dari PIHAK PERTAMA dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian ini;
5. PIHAK KEDUA berkehendak untuk membeli dari PIHAK PERTAMA bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menggunakan Alat RG1 tersebut, yaitu berupa Reagen IHK (selanjutnya disebut "Reagen") dan consumables (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Bahan Penunjang");

Berdasarkan penjelasan di atas PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1


### MAKSUD & TUJUAN

- (1) Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah bahwa PIHAK KEDUA setuju untuk melakukan kerjasama pinjam pakai Alat RG1 merk Biogear dari PIHAK PERTAMA berdasarkan prinsip saling menguntungkan;
- (2) PIHAK KEDUA menempatkan dan menggunakan Alat RG1 hanya semata-mata untuk kepentingan medis yaitu kegiatan pada Laboratorium Patologi Anatomi, di Laboratorium RSUD Kabupaten Temanggung;
- (3) Dalam rangka penggunaan Alat RG1 sebagaimana yang disebutkan pada ayat 2 di atas, PIHAK KEDUA hanya diizinkan untuk menggunakan Reagen dan Bahan penunjang yang dibeli dari PIHAK PERTAMA.

## PASAL 2

### JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI

- (1) PARA PIHAK telah sepakat bahwa Jangka Waktu Pinjam Pakai Alat RG1 tersebut adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai 02 Mei 2024;
- (2) Jangka Waktu Pinjam Pakai sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, dan untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pinjam Pakai, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini

Pihak Pertama				
				

Pihak Kedua				
				

harus menyampaikan kelinginannya untuk memperpanjang Perjanjian secara tertulis kepada Pihak yang Lain.


**PASAL 3**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
  - a. Menerima pembayaran atas pinjam pakai Alat RG1 dari PIHAK KEDUA;
  - b. Meminta ganti rugi kepada PIHAK KEDUA apabila tidak mengembalikan alat secara lengkap dan/atau rusak sebesar nilai pasar Alat RG1 yang tidak dikembalikan dan/atau yang dalam keadaan rusak.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - a. Menyerahkan Alat RG1 merk Biogear untuk dipinjam PIHAK KEDUA selama perjanjian masih berlaku;
  - b. Menjamin kondisi Alat RG1 merk Biogear yang dipinjamkan kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi baik.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
  - a. Memakai Alat RG1 merk Biogear yang dipinjamkan dari PIHAK PERTAMA selama perjanjian masih berlaku;
  - b. Menerima Alat RG1 merk Biogear yang dipinjamkan dalam kondisi baik.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. Melakukan pembayaran atas pinjam pakai Alat RG1 kepada PIHAK PERTAMA;
  - b. Memelihara, merawat dan menjaga Alat RG1 yang dipinjamkan dengan sebaik-baiknya;
  - c. Bertanggung jawab atas keberadaan dan/atau kehilangan Alat RG1;
  - d. Mengembalikan Alat RG1 secara lengkap dan dalam keadaan tidak rusak kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak berakhir atau diakhirinya perjanjian ini;
  - e. Memberikan ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sebesar nilai pasar Alat RG1 yang tidak dikembalikan dan/atau yang dalam keadaan rusak;

Pihak Pertama			

Pihak Kedua			



- f. Tidak menyalurkan, mengalihkan, memindahkan, meminjamkan, menyewakan, atau menjual Alat RGI kepada Pihak Ketiga dengan alasan apapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- g. Tidak melakukan penuntutan atas permintaan ganti rugi atas pengembalian Alat RGI tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

REAGEN DAN BAHAN PENUNJANG

- (1) Dalam rangka penggunaan Alat RGI, PIHAK KEDUA hanya diperbolehkan untuk membeli dan menggunakan reagen dan bahan penunjang yang dijual oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa reagen dan bahan penunjang dalam keadaan baru, baik dan dapat dipergunakan serta memenuhi standar kualitas baku untuk imunohistokimia;
- (3) PIHAK PERTAMA menjamin tersediannya reagen dan bahan penunjang untuk PIHAK KEDUA.

PASAL 5

JUMLAH PEMBELIAN DAN HARGA REAGEN

- (1) Selama Jangka Waktu Pinjam Pakai PIHAK KEDUA wajib membeli seluruh kebutuhan reagen imunohistokimia dan patologi dasar dari PIHAK PERTAMA;
- (2) Harga Reagen untuk Alat RGI yang disebutkan dalam ayat 1 di atas adalah sebagaimana yang tertera pada Lampiran 2;
- (3) Harga reagen pada pasal 5 ayat 2 tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen);
- (4) PIHAK PERTAMA berhak melakukan perubahan harga atas harga reagen apabila terjadi hal-hal berikut ini:
- Perubahan kondisi perekonomian
  - Perubahan harga reagen dari *principlal*
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap harga reagen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 di atas, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengirimkan pemberitahuan atas perubahan harga reagen kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan harga reagen tersebut berlaku efektif.

Pihak Pertama			
D			

Pihak Kedua			
D	D	D	D

PASAL 6

PEMBERAHAN REAGEN

- (1) Penyerahan reagen oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat pesanan diterima PIHAK PERTAMA dengan catatan PIHAK PERTAMA telah menerima forecast pembelian dari PIHAK KEDUA satu bulan sebelumnya dan barang Ready di gudang PIHAK PERTAMA;
- (2) Jumlah dan jenis reagen yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didasarkan pada surat pesanan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA;
- (3) Penyerahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ini dibuktikan dengan Berita Acara Serah-Terima (Delivery Order) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 7

PEMBAYARAN

- (1) Surat tagihan yang diterbitkan dan dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didasarkan kepada Berita Acara Serah-Terima (Delivery Order) yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) PIHAK KEDUA melakukan pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran 50% dari total tagihan dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Reagen dan/atau bahan penunjang diterima oleh PIHAK KEDUA;
  - b. Pelunasan tagihan dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Reagen dan/atau bahan penunjang diterima oleh PIHAK KEDUA;
  - c. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening PIHAK PERTAMA pada daftar berikut:
    1. Bank Mandiri, cabang **Permata Ujung Menteng**  
Atas nama : PT Vantagebio Scientific Solution  
Nomor rekening : 166-008-889-9950
    2. Bank BCA, cabang **Permata Ujung Menteng**  
Atas nama : Vantagebio Scientific Solution  
Nomor rekening : 6241-858585
    3. Bank BTN, cabang **Kelapa Gading Square**  
Atas nama : PT Vantagebio Scientific Solution  
Nomor rekening : 00211-01-30-000954-1

Pihak Pertama			

Pihak Kedua			

apabila terdapat perubahan nomor rekening, Pihak Pertama akan mengirimkan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum nomor rekening yang lama dinon-aktifkan.

**PASAL 8**

**GARANSI, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ALAT**

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Alat RG1 yang ditempatkan dan digunakan oleh PIHAK KEDUA berada dalam kondisi dan kualitas yang baik, terjamin dan siap pakai sesuai dengan standar Biogear;
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan jaminan pemeliharaan dan perbaikan atas Alat RG1 dengan menyediakan jasa pemeliharaan setahun sekali tanpa dipungut biaya selama Jangka Waktu Pinjam Pakai;
- (3) PIHAK PERTAMA menjamin ketersediaan suku cadang Alat RG1 dalam Jangka Waktu Pinjam Pakai;
- (4) Jaminan suku cadang selama Jangka Waktu Pinjam Pakai tidak termasuk *consumables* (barang habis pakai) sebagaimana yang diatur di dalam lampiran 3;
- (5) Apabila Alat RG1 mengalami gangguan dan/atau kerusakan, maka teknisi PIHAK PERTAMA harus sudah datang dalam waktu 2x24 jam setelah pemanggilan dalam hari kerja;
- (6) Apabila kerusakan sebagaimana disebutkan dalam ayat 5 di atas tidak dapat diperbaiki di tempat dan/atau perbaikan membutuhkan waktu lebih dari 4x24 jam, maka PIHAK PERTAMA wajib meminjamkan peralatan pengganti kepada PIHAK KEDUA;
- (7) Perbaikan Alat RG1 hanya boleh dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau teknisi dari PIHAK KEDUA yang telah ditunjuk dan telah diberikan pelatihan oleh PIHAK PERTAMA;
- (8) Dalam hal kerusakan Alat RG1 diakibatkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dan/atau penggunaan reagen dan/atau bahan penunjang yang tidak sesuai dengan mutu dan standar dari PIHAK PERTAMA dan/atau yang dibeli dari Pihak selain PIHAK PERTAMA, maka semua jasa pelayanan perbaikan dan biaya suku cadang akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.




**PASAL 9**

**PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan, menjamin dan berjanji kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah pemilik yang sah atas Alat RG1 sepenuhnya berhak untuk meminjamkan Alat RG1 kepada PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian ini dan bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mengalami

Pihak Pertama				
				

Pihak Kedua				
				

- tuntutan dan/atau penolakan dari setiap Pihak lain yang mengaku memiliki hak atas Alat RG1 merk Biogear.
2. PIHAK PERTAMA mempunyai semua perizinan yang diterbitkan oleh otoritas Indonesia yang memberi hak kepada PIHAK PERTAMA untuk memiliki, menyimpan, menggunakan, menyalurkan, mengalihkan, meminjamkan, atau menjual Alat RG1 dan/atau Reagen dan/atau Bahan Penunjang.
  3. PIHAK PERTAMA memiliki hak, kekuasaan dan wewenang sepenuhnya untuk mengadakan, menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan sepenuhnya kewajiban PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan secara patut dan sah oleh PIHAK PERTAMA dan merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA secara hukum yang sah dan mengikat.
  4. PIHAK PERTAMA mengakui bahwa Pasal 9 ini dibuat dengan maksud untuk menarik PIHAK KEDUA untuk melakukan kerjasama pinjam pakai Alat RG1 dan bahwa PIHAK KEDUA setuju untuk melakukan kerjasama pinjam pakai Alat RG1 dengan menunjuk sepenuhnya kepada pernyataan dan jaminan tersebut.
  5. Setiap pernyataan, jaminan dan janji yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA, adalah benar dan tepat adanya dalam segala hal yang materiil sejak tanggal Perjanjian ini. Tidak ada fakta materiil yang telah dihapus yang akan menjadikan setiap pernyataan, jaminan atau janji berdasarkan Perjanjian ini menjadi sesuatu yang menyesatkan, tidak benar atau pun salah.

## PASAL 10

### PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan, menjamin dan berjanji kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA memiliki hak secara hukum, kekuasaan, dan otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan Perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya secara sah dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan merupakan kewajiban PIHAK KEDUA yang sah dan mengikat secara hukum.
2. PIHAK KEDUA mempunyai semua perizinan yang diterbitkan oleh otoritas Indonesia yang memberi hak kepada PIHAK KEDUA untuk memiliki, menyimpan, atau menggunakan Alat RG1 dan/atau Reagen dan/atau Bahan Penunjang.

Pihak Pertama				
				

Pihak Kedua				
				

3. Pelaksanaan, penyerahan dan kinerja perjanjian ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam perjanjian ini tidak akan :
  - a. Menyebabkan PIHAK KEDUA melanggar setiap perikatan dan/atau perjanjian lainnya di mana PIHAK KEDUA menjadi suatu pihak; dan
  - b. Melanggar setiap perintah, putusan, ketetapan, putusan sela atau penetapan setiap badan peradilan, arbitrase atau lembaga pemerintahan atau lembaga hukum terhadap atau yang mengikat PIHAK KEDUA.
4. Setiap pernyataan, jaminan dan janji yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini adalah benar dan tepat dalam segala hal yang materiil sejak tanggal Perjanjian ini. Tidak terdapat fakta materiil yang telah dihapus yang akan menyebabkan setiap pernyataan, jaminan atau janji berdasarkan Perjanjian ini menjadi menyesatkan atau tidak benar atau salah.

**PASAL 11**


**LARANGAN PENGGUNAAN**

Para Pihak tidak menyalurkan, mengalihkan, meminjamkan, menyewakan, atau menjual Alat RG1 dan/atau Reagen dan/atau Bahan Penunjang kepada Pihak Ketiga yang patut diduga bahwa Pihak tersebut akan menggunakan Alat RG1 dan/atau Reagen dan/atau Bahan Penunjang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Hukum Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan, merancang, memproduksi, menyimpan, atau menggunakan senjata atau kendaraan pembawa senjata untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; atau untuk membuat senjata dari bahan-bahan kimia sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia.

**PASAL 12**

**KETERPISAHAN**

Apabila salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dengan cara apapun berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan

Pihak Pertama				
				


Pihak Kedua				
				



atau pelaksanaan ketentuan selebihnya dalam Perjanjian ini tidak terpengaruh atau terbatas dengan cara apapun, dengan ketentuan bahwa dalam hal tersebut Para Pihak harus menggunakan Usaha terbaiknya untuk memberlakukan ketentuan yang tidak sah, melawan hukum dan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan mengadakan dan menandatangani ketentuan - ketentuan baru yang sah, sesuai hukum dan dapat dilaksanakan.

## PASAL 13

### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini hanya dapat diakhiri sebelum Jangka Waktu Pinjam Pakai berakhir dengan persetujuan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Pengakhiran Perjanjian Pinjam Pakai;
- (2) Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 di atas, wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelumnya;
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap salah satu atau beberapa pasal dari Perjanjian ini, maka Pihak dalam Perjanjian ini yang berhak untuk mengakhiri dan memutuskan Perjanjian ini adalah Pihak yang tidak melanggar Perjanjian ini dengan memberitahukan kepada Pihak yang melanggar Perjanjian ini dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengakhiran dan pemutusan Perjanjian ini diinginkannya tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Pihak yang melanggar Perjanjian ini;
- (4) Dalam hal perjanjian ini diakhiri, maka segala hak dan kewajiban yang belum terselesaikan dan/atau telah timbul sebagai akibat dari pelaksanaan dan/atau berlakunya ketentuan perjanjian sebelum Jangka Waktu Pinjam Pakai ini berakhir maka kewajiban tersebut harus diselesaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dinyatakan berakhirnya Perjanjian ini;
- (5) Pengakhiran perjanjian ini tidak memerlukan keputusan/ketetapan pengadilan dan karenanya Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya keputusan atau penetapan pengadilan untuk pengakhiran tersebut.

Pihak Pertama				
				

Pihak Kedua				
				

**PASAL 14**

**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa dalam perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan dari salah satu Pihak (dan/atau hasil dari peristiwa itu) diantaranya adalah bencana alam, kebakaran, peperangan, huru hara, pemogokan umum dan tindakan pemerintah dalam bidang moneter yang mengguncangkan kehidupan perekonomian;
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka Para Pihak akan saling berkonsultasi satu dengan yang lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk meminimalkan kerugian dari masing-masing Pihak sebagai akibat dari Keadaan Mendesak.

**PASAL 15**

**HUKUM DAN PEMYELESAIAN SENGKETA**

- (1) Perjanjian ini dan pelaksanaannya di atur dan ditafsirkan berdasarkan dan sesuai dengan hukum Republik Indonesia;
- (2) Segala sengketa, perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan isi dan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud oleh ayat 2 di atas tidak dapat dicapai dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan) maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala sengketa, perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan isi dan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung.

**PASAL 16**

**PERUBAHAN**

Perjanjian ini hanya dapat disesuaikan atau diubah dengan cara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian ini.

**PASAL 17**

**LAIN-LAIN**

- (1) Judul-judul pada Pasal-Pasal dalam perjanjian ini dibuat hanya untuk mempermudah pembacaan bukan merupakan interpretasi dari isi Pasal yang bersangkutan;

Pihak Pertama				
				

Pihak Kedua				
				

- (2) Perjanjian ini tidak berakhir dengan bubarnya salah satu Pihak atau kedua-duanya, tetapi akan diteruskan oleh perusahaan atau Ahli Waris yang menerima hak dari Pihak yang bubar;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan secara tersendiri dalam addendum dan/atau amandemen dan/atau lampiran atas perjanjian ini dan/atau dalam bentuk perjanjian-Perjanjian lainnya yang disepakati PARA PIHAK dari waktu ke waktu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 18

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) dan atau amandemen yang telah disetujui dan disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa materai untuk kepentingan administrasi.

PIHAK KEDUA

Plt. DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes

Pembina

NIP. 19760401 200312 2 010

PIHAK PERTAMA

Plt. DIREKTUR

PT. VANTAGEBIO SCIENTIFIC SOLUTION



JONG DJUD MIE, SE

Pihak Pertama				

Pihak Kedua				